

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur didalamnya mengenai Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri (Dinas PPKB dan P3A) sesuai Tugas dan Fungsinya diberikan amanah untuk melaksanakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yaitu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak keseluruhan urusan wajib non pelayanan dasar tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat Wonogiri pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada Umumnya.

Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PPKB dan P3A tidak dapat lepas dari manusia mulai perencanaan usia perkawinan, kelahiran, Anak, Remaja, usia produktif sampai lansia, semuanya untuk peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan keluarga.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut didukung dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri setiap tahun yang harus dipertanggungjawabkan baik penggunaan dananya maupun hasil yang telah dicapai dalam menggunakan dana dimaksud untuk pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah diberlakukan maka untuk penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah tidak bisa lepas dari proses perencanaan dan diakhiri dengan evaluasi untuk perbaikan kedepan.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Tahun 2017 Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;

3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

D. Gambaran Umum

1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Dasar hukum pembentukan Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 86), sesuai bagan terlampir.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri serta Peraturan Bupati Wonogiri Nomor : 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A) merupakan salah satu instansi Pemerintah yang mempunyai fungsi, Yaitu sebagai penyelenggara urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana serta bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor : 90 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri (Dinas PPKB dan P3A), Dinas PPKB dan P3A mempunyai tugas: membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Selanjutnya fungsi dan tugas Dinas PPKB dan P3A pada organisasi terendah sebagai berikut :

a. Sekretariat

Tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas.

Fungsi :

(a) pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, anggaran, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan di lingkungan Dinas; (b) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas; (c) pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; (d) pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas; (e) pengelolaan dan penatausahaan aset serta pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; (f) pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas; dan (g) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Adapun **Sekretariat** , terdiri dari 2 sub bagian, yaitu :

a.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan mengintegrasikan perencanaan, dan pelaporan, pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengelolaan dan penatausahaan keuangan serta pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas.

a.2. Sub Bagian Umum dan kepegawaian, yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan aset, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan informasi dan dokumentasi,

penataan organisasi dan tata laksana, serta pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas.

b. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tugas : melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Fungsi: (a) pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (b) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (d) pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan (e) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , membawahi 2 seksi, yaitu :

b.1. Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Dinas bidang pengendalian penduduk yang meliputi pepaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah.

b.2. Seksi Keluarga Berencana, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Dinas bidang keluarga berencana yang meliputi pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal, pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB),

pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah, dan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

c. Bidang Keluarga Sejahtera

Tugas : melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah bidang keluarga sejahtera.

Fungsi : (a) pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang keluarga sejahtera; (b) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keluarga sejahtera; (c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keluarga sejahtera; (d) pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan kebijakan teknis keluarga sejahtera; dan (e) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Keluarga Berencana , membawahi 2 seksi, yaitu :

c.1. Seksi Bina Ketahanan Keluarga, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Dinas bidang pembangunan keluarga yang meliputi pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

c.2 Seksi Pemberdayaan Keluarga, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Dinas bidang peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Daerah.

d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tugas : melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan

yang ditugaskan kepada Daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.


Fungsi : (a) pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (b) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (d) pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan (e) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , membawahi 2 seksi , yaitu :

d.1. Seksi Pemberdayaan Perempuan, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Dinas bidang pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kualitas hidup perempuan; perlindungan perempuan; kualitas keluarga; dan sistem data gender dan anak.

d.2. Seksi Perlindungan Anak, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Dinas bidang perlindungan anak melalui Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan perlindungan khusus anak.

Struktur organisasi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dengan 2 Sub Bagian, 3 bidang dengan 6 seksi. Struktur Organisasi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas PPKB dan P3A

E. Isu Strategis

Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri, merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) yang mendapatkan tugas berkenaan dengan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tugas ini sudah barang tentu berkaitan erat dengan agenda strategis dan prioritas dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri, terutama terkait erat dengan obyek Pembangunan yaitu Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan serta Perempuan dan Anak yang merupakan faktor penting dalam penyelesaian masalah pembangunan dan penentu masa depan bangsa dan negara. Hal ini dapat dilihat keterkaitannya dari jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antar kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki namun belum menjadikan suatu kekuatan dalam pembangunan karena belum terayomi dan terlindunginya hak-hak perempuan termasuk juga anak.

Permasalahan Utama (Strategic Issue)

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Permasalahan :

- a. kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana lini lapangan Program KKBPK dengan kondisi tenaga penyuluh lapangan Keluarga Berencana yang hanya berjumlah 81 orang terdiri dari 40 PLKB dan 41 Pembantu PLKB. Jika dibandingkan dengan jumlah desa/kel sebanyak 294 maka rasio Petugas lapangan KB terhadap jumlah desa/kel yaitu 1 dibanding 3 sampai dengan 4.
- b. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.

2. Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dimaksud telah diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pengusulan penambahan Petugas Lapangan Keluarga Berencana melalui pengadaan CPNS Daerah maupun Pusat maupun Non PNS.
- b. Mengoptimalkan Petugas PPKBD di setiap Desa/Kel dan Sub PPKBD di setiap Dusun/Lingkungan dengan memberikan pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta memberikan bantuan operasional setiap bulan.
- c. Meningkatkan peran masyarakat dalam pelaksanaan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga melalui Kampung KB.
- d. Mengirimkan pendidikan formal dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BKKBN Provinsi Jawa Tengah maupun BKKBN Pusat.
- e. Meningkatkan Sarana dan Prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas bagi pelaksana program di setiap kecamatan.
- f. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian program secara berkala dan berkesinambungan.

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Kinerja :
 - a. Masih kurangnya komitmen dari pemegang kebijakan, untuk menyediakan data gender dan anak sebagai data angka untuk melihat isu gender yang ada di kabupaten Wonogiri;
 - b. Masih kurangnya komitmen antara stakeholder untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak;
 - c. Masih rendahnya kemampuan perempuan dalam pengambilan keputusan;
2. **Adapun alternatif solusi** yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dimaksud telah diambil langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan Koordinasi berkala antar pemegang kebijakan dan membuat komitmen untuk membuat data gender dan anak, agar dapat melihat isu gender yang ada di Kabupaten Wonogiri, sehingga bisa diatasi dengan cepat dan tepat sasaran;
 - b. Meningkatkan koordinasi antar pemegang kebijakan untuk membuat komitmen dan kebijakan yang dapat mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak;

- c. Meningkatkan kualitas perempuan dalam pengambilan keputusan melalui Pendidikan dan Pelatihan bagi Anggota Kaukus Perempuan;

Sebagaimana yang telah tercantum dalam Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021 Permasalahan Utama (Strategic Issue) yang dihadapi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri ada 7 (tujuh) Isu Strategik yaitu :

1. Isu Strategis Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :
 - a. Kurangnya partisipasi perempuan dalam pembangunan;
 - b. Terdapatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. Tingginya pengaruh negatif media terhadap pembentukan kepribadian anak, dan;
 - d. Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak.
2. Isu Strategis Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:
 - a. Belum meratanya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi;
 - b. Belum optimalnya pengembangan advokasi dan komunikasi;
 - c. Informasi dan edukasi (KIE), cukup tingginya pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terlayani.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja terkait langsung dengan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati bersama antara Bupati dengan Kepala Badan/Dinas/Instansi yang merupakan kontrak kinerja pada tahun yang bersangkutan. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A) Kabupaten Wonogiri pada Tahun 2017 telah melakukan

Perjanjian Kinerja dengan Bupati Wonogiri untuk mewujudkan target kinerja sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya pengendalian laju penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,30
2.	Meningkatnya peserta KB aktif	Cakupan KB aktif	Persen	79,55
		Unmetneed	Persen	9,50
3.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Persentase penurunan kekerasan terhadap perempuan	Persen	6,99
		Rasio partisipasi perempuan	Angka	0.050
4.	Meningkatnya kualitas hidup anak	Persentase penurunan kekerasan terhadap Anak	Persen	16,67
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkat	Pratama

	PROGRAM		ANGGARAN	KET
1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp.	1.412.898.000	APBD KAB
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Rp.	529.765.000	APBD KAB
3.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Rp.	9.361.000	APBD KAB

	PROGRAM		ANGGARAN	KET
4.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Rp.	68.780.000	APBD KAB
5.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Rp.	99.295.000	APBD KAB
6.	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	Rp.	32.670.000	APBD KAB
7.	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	Rp.	878.679.000	APBD KAB
8.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp.	18.915.000	APBD KAB
9.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	Rp.	89.794.000	APBD KAB
10.	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Rp.	2.592.955.000	APBD KAB DAN APBN
11.	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	Rp.	58.109.000	APBD KAB
12.	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI	Rp.	63.225.000	APBD KAB
13.	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PROGRAM KB/KR YANG MANDIRI	Rp.	1.683.700.000	APBD KAB
14.	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT	Rp.	12.292.000	APBD KAB
15.	PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR	Rp.	39.665.000	APBD KAB
16.	PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS	Rp.	11.482.000	APBD KAB

	PROGRAM		ANGGARAN	KET
17.	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK	Rp.	23.200.000	APBD KAB
18.	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA	Rp.	9.650.000	APBD KAB
	J U M L A H	Rp.	7.634.435.000	

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri telah melaksanakan 18 program 93 kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten sebesar Rp. 7.634.435.000,-. Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dengan Bupati Wonogiri Tahun 2017, secara lengkap diuraikan sebagai berikut :

A. Rencana Strategik

Rencana stratejik adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana stratejik Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 s/d 2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak 2016 s/d 2021.

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk

Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yaitu:

1. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 yaitu : **“MEMBANGUN WONOGIRI SUKSES, BERIMAN, BERBUDAYA, BERKEADILAN, BERDAYA SAING, DAN DEMOKRATIS”**.

Terhadap Visi Jangka Menengah Kabupaten Wonogiri tersebut di atas, maka Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri, merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mendapatkan tugas berkenaan dengan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, tugas ini sudah barang tentu berkaitan erat dengan agenda strategis dan prioritas dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri, terutama terkait erat dengan obyek Pembangunan yaitu Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan serta Perempuan dan Anak yang merupakan faktor penting dalam penyelesaian masalah pembangunan dan penentu masa depan bangsa dan negara. Hal ini dapat dilihat keterkaitannya dari jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antar kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki namun belum menjadikan suatu kekuatan dalam pembangunan karena belum terayomi dan terlindunginya hak-hak perempuan termasuk juga anak.

2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses

pencapaian tujuan. Visi Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk mewujudkan selama 5 (lima) tahun kedepan melalui tujuh misi sebagai berikut :

1. Mengelola Pemerintahan dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Demokratis Terpercaya yang Meliputi Unsur Manajemen Keuangan, Manajemen Pelayanan dan Manajemen Hukum dan Pengawasan dengan Semboyan Sukses sebagai Pola Managerial yang Memiliki Makna Sebagaimana Penjelasan Singkat dalam Visi;
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Wonogiri Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan dengan Program Wonogiri Pintar, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan Program Wonogiri Kerja Wonogiri Sejahtera, Peningkatan Kualitas Kesehatan Dengan Program Wonogiri Sehat serta Wonogiri Beriman Sesuai Dengan Agama dan Keyakinan Masing-Masing Mengedepankan Sikap Toleransi Antar Umat;
3. Membangun dan Memberdayakan Wonogiri dari Pinggiran dengan Memperkuat Prioritas Pembangunan di Desa;
4. Meningkatkan Produktifitas Rakyat Wonogiri dan Daya Saing di Segala Bidang Sehingga Wonogiri Dapat Maju dan Bangkit Bersama Daerah-Daerah Lain;
5. Mengembangkan dan Melestarikan Adat dan Budaya serta Tradisi di Masyarakat Wonogiri;
6. Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan di Segala Bidang;
7. Mengembangkan Seluruh Potensi-Potensi di dalam Jiwa dan Raganya Wonogiri untuk Kemaslahatan Rakyat Wonogiri.

Dari ketujuh Misi Pemerintah Kabupaten Wonogiri tersebut di atas, maka misi ke dua, misi ke enam dan misi ketujuh adalah misi yang harus di emban Dinas PPKB dan P3A Kabupotaen Wonogiri. Misi ke dua tersebut dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Wonogiri dengan pengendalian penduduk, meningkatkan kualitas hidup anak dan kesetaraan gender.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang ikut mengemban misi kedua bersama Perangkat Daerah yang lain, mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang berperan dalam pengendalian penduduk,

mengatur kelahiran, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, menurunkan kematian ibu melahirkan, menekan angka pernikahan dini, meningkatkan ekonomi keluarga terutama keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I menuju masyarakat wonogiri berkualitas dan memiliki daya saing tinggi, dengan melaksanakan Misi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran dan meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi;
2. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga serta memperkuat kelembagaan dan jejaring program KB;
3. Meningkatkan pengarusutamaan gender, advokasi dan perlindungan anak melalui peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Tujuan

Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat tujuan yang akan dicapai oleh Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan, yaitu :

1. Pengendalian Penduduk;
2. Peningkatan Kualitas Keluarga;
3. Pemerataan pembangunan berbasis kesetaraan gender dan anak;
4. Meningkatnya kualitas hidup anak;

4. Strategik

Guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka diperlukan strategik sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan program KKB PK lini lapangan;
2. Peningkatan kualitas SDM tenaga penyuluh lapangan KB termasuk PPKBD dan Sub PPKBD;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Perempuan;
4. Peningkatan kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan;
5. Peningkatan kualitas hidup anak melalui partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak-hak anak;
6. Penguatan Kelembagaan Anak.

5. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya pengendalian laju penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,27
2.	Meningkatnya peserta KB aktif	Cakupan KB aktif	Persen	79,70
		Unmetneed	Persen	8,50
3.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Persentase penurunan kekerasan terhadap perempuan	Persen	6,67
		Rasio partisipasi perempuan	Angka	0.060
4.	Meningkatnya kualitas hidup anak	Persentase penurunan kekerasan terhadap Anak	Persen	60
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Tingkat	Madya

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2017

Dalam rencana kinerja tahun 2017 Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri, sasaran, indikator dan target yang hendak dicapai adalah sebagai mana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pengendalian laju penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,30
2.	Meningkatnya peserta KB aktif	Cakupan KB aktif	79,55
		Unmetneed	9,50
3.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Persentase penurunan kekerasan terhadap perempuan	6,99
		Rasio partisipasi perempuan	0,050
4.	Meningkatnya kualitas hidup anak	Persentase penurunan kekerasan terhadap Anak	16,67
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Pratama

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2017 ada 2 (dua) aspek yang akan dibahas, yaitu :

- a. Capaian Kinerja Organisasi, dan
- b. Relaisasi Anggaran

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka

menengah, berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRETERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Adapun hasil pengukuran target dengan realisasi untuk masing-masing indikator sesuai dengan sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRETERIA PENILAIAN
1	Meningkatnya Pengendalian Laju Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,3	0,29	103,45	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya peserta KB Aktif MKJP	Cakupan KB Aktif	79,55	73,02	91,79	Sangat Tinggi
		Unmetneed	9,5	14,42	65,88	Sedang
3	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Persentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan	6,99	41,86	16,7	Sangat Rendah
		Rasio partisipasi perempuan	0,05	0,029	58	Rendah
4	Meningkatnya kualitas hidup anak	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	16,67	-122,22	-13,64	Sangat Rendah

		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Pratama	Pratama	100	Sangat Tinggi
	Rata-Rata Capaian Kinerja				45,53	Sangat Rendah

Penjelasan lebih lanjut aspek tersebut, adalah sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Hingga akhir tahun 2017 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun Seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis dalam Renstra Dinas PPKB dan P3A 2016-2021 sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran ke empat sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tujuan : Pengendalian penduduk

1.1. Sasaran-1 : Meningkatnya Pengendalian Laju Penduduk.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tujuan -1 Sasaran -1, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017		% Capaian Tahun 2017	Target Akhir Renstra Tahun 2016-2017	
			Target	Realisasi		Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	100,00	0,30	0,29	103,45	0,27	103,45

Capaian Kinerja pada indikator untuk sasaran Meningkatnya Pengendalian Laju Penduduk di Kabupaten Wonogiri dapat dicapai melampaui target yang telah ditetapkan (sumber Data dari BPS Wonogiri) yaitu terealisasi hanya sebesar 103,45% dari target 0,30% pencapaian sebesar 0,29%. Pada indikator ini semakin kecil pencapaian dari target semakin baik, dengan kriteria Sangat Tinggi. Jika dibandingkan dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 3,45% dari 100% di tahun 2016 meningkat menjadi 103,45% hal ini

disebabkan keberhasilan program Pengendalian Penduduk melalui pengaturan kelahiran penduduk tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari grafik sebagai berikut :

Grafik Capaian Laju Pertumbuhan Penduduk



Sumber data BPS Wonogiri

Dari pencapaian indikator kinerja pada Tujuan-1 Sasaran-1 tersebut diatas pada Tahun 2017 di dukung dengan Program Keluarga Berencana dengan Target Anggaran Rp. 2.592.955.000,00 dengan Realisasi Anggaran Rp. 2.417.076.536,00 atau terealisasi sebesar 93,22%, maka hal ini terjadi efisiensi sebesar 6,78% dan efektifitas dapat dilihat dari pencapaian Kinerja Sasaran -1 sebesar 103% dibandingkan dengan realisasi Anggaran sebesar 93,22% maka terjadi efektifitas sebesar 110,49% dan hal ini juga didukung oleh :


1. Sumber Daya Manusia yang ada dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana sebanyak 81 orang yang terdiri 40 PLKB dan 41 Pembantu PLKB. Jika dibandingkan dengan jumlah desa/kel sebanyak 294 maka rasio Petugas lapangan KB terhadap jumlah desa/kel yaitu 1 dibanding 3 sampai dengan 4.
2. Peralatan dan Mesin yang ada dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pencapaian kinerja berupa Kendaraan roda 4 yaitu Mobil Pelayanan KB, Mobil Jemput Antar Calon Akseptor KB, Mobil Penerangan KB 2 unit untuk pemutaran Film dan Promosi Program KB serta kendaraan Roda 2 untuk semua PLKB dan sebagian Pembantu PLKB dalam pelaksanaan Program KB di lini lapangan, termasuk laptop dan printer untuk semua PLKB dan Komputer PC dan printer di Bidang Pengendalian Penduduk dan KB serta Bidang Keluarga Sejahtera.

3. Sudah terbangun Gedung Balai Penyuluhan KB di setiap Kecamatan dan 4 (empat) Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera serta 2 (dua) Galery Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS) yang digunakan untuk tempat promosi dan penjualan hasil Produksi UPPKS.

Jika dibandingkan dengan pencapaian target kinerja tahun 2016 yang tercapai sebesar 100% tahun 2017 lebih tinggi dari tahun 2016. Sedangkan tingkat Efektifitas yang dicapai tahun 2016 sebesar 114,19% dari realisasi Anggaran sebesar 87,57% dan Efisiensinya sebesar 12,43%

Selanjutnya untuk dapat dilihat pada grafik perbandingan tingkat Efektifitas dan Efisien pada Capaian Kinerja Sasaran-2 dibawah ini :

Grafik Perbandingan tingkat Efektifitas dan Efisiensi Capaian Kinerja Sasaran-1
Tahun 2016 dan Tahun 2017




1.2. Sasaran-2 : Meningkatnya peserta KB Aktif MKJP.

Bedasarkan hasil pengukuran kinerja Tujuan -1 Sasaran -2, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017		% Capaian Tahun 2017	Target Akhir Renstra Tahun 2016-2017	
			Target	Realisasi		Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan KB Aktif	100,81	79,55	73,02	91,79	79,70	91,79
2	Unmetneed	98,63	9,50	14,42	65,88	8,50	65,88
	Rata-Rata Capaian Kinerja	99,72			78,84		

Rata-rata pencapaian pada kedua Indikator Kinerja untuk Sasaran -2 Meningkatnya peserta KB Aktif MKJP sebesar 78,84%, kondisi seperti ini memiliki korelasi negatif apabila cakupan KB Aktif rendah maka Unmetneed tinggi begitu sebaliknya. Sehingga dapat dilihat kedua indikator tersebut dengan capaian Cakupan KB Aktif yang rendah maka capaian Unmetneed juga rendah, semakin tinggi hasilnya Unmetneed maka semakin rendah tingkat capaiannya. Cakupan Peserta KB Aktif adalah menunjukkan kesertaan masyarakat dalam ber KB, sedangkan Unmetneed adalah menunjukkan prosentase Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terlayani. Jika dibandingkan dengan capaian kedua indikator kinerja tahun 2016 pada Sasaran -2 tersebut dengan hasil rata-rata kedua indikator tersebut sebesar 99,53% yang terdiri dari cakupan peserta KB Aktif capaiannya 100,81% dan Unmetneed sebesar 98,24% maka rata-rata capaian kedua indikator tahun 2017 berada dibawah capaian tahun 2016 sebesar 19,4%. Hal ini disebabkan bukannya tidak berhasil program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Wonogiri tahun 2017 tetapi karena adanya penyesuaian data hasil pendataan yang telah dikoreksi dari BKKBN Pusat terkait pengakuan Peserta KB Baru murni yang selama ini masih ada pengakuan Peserta KB Baru dari Ganti Cara, maka yang ini harus dikeluarkan maka terjadi penurunan pencapaian Cakupan Peserta KB Aktif sedangkan untuk Unmetneed juga terjadi penyesuaian data yang ada dari Pasangan Usia Subur (PUS) yang masih tercatat karena proses koreksi terhenti saat penggunaan sistem informasi pendataan yang baru dari pusat masih terus perbaikan, maka belum terkoreksi jumlah PUS yang seharusnya ada. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap penghitungan yang kumulatif setiap tahunnya. Secara capaian kinerja Sasaran -2 pada tahun 2017 kedua indikator tersebut diatas mengalami penurunan hal ini dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran-2 Tahun 2016 dan Tahun 2017



Sumber Data Hasil Pendataan Keluarga Dinas PPKB dan P3A

Pencapaian Kinerja pada Sasaran-2 dari kedua Indikator Kinerja tersebut rata-rata tercapai sebesar 78,84% didukung oleh Anggaran sebagai berikut :


No.	Program	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	% Capaian 2017	% Capaian 2016
1	2	3	4	5	6
1.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	58.109.000	54.263.590	93,38	96,44
2.	Program Pelayanan Kontrasepsi	63.225.000	60.080.521	95,03	87,52
3.	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	1.683.700.000	1.634.384.651	97,07	97,14
4.	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	12.292.000	10.682.000	86,90	91,00
5.	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	39.665.000	37.725.000	95,11	84,00
6.	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	11.482.000	11.432.000	99,56	100,00
7.	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan & Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	23.200.000	23.200.000	100	98,00

8.	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	9.650.000	9.600.000	99,48	11,40
	JUMLAH	1.901.323.000	1.841.367.762	94,63	91,22

Dari data yang ada rata-rata capaian kinerja pada Sasaran-2 sebesar 78,84% yang didukung oleh realisasi anggaran sebesar 94,63% sehingga Efektifitas dicapai sebesar 83,31% dan Efisiensi tercapai sebesar 5,37%. Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2016 sebesar 99,72% dengan dukungan realisasi anggaran sebesar 91,22% maka Efektifitasnya sebesar 109,32% dan Efisiensinya sebesar 8,78%. Dari perbandingan tersebut kondisi tahun 2017 berada di bawah tahun 2016 untuk Efektifitas maupun Efisiensinya, hal ini karena sumberdaya manusia yang terbatas tetapi Sarana dan Prasarana tersedia maka operasionalnya menjadi kurang efektif dan kurang efisien terhadap biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh dalam pencapaian kinerja dimaksud.

Perbandingan Tingkat Efisiensi dan Efektifitas dapat dilihat dari grafik dibawah ini :

Grafik Perbandingan tingkat Efektifitas dan Efisiensi Capaian Kinerja Sasaran-2 Tahun 2016 dan Tahun 2017



2. Tujuan : Pemerataan pembangunan berbasis kesetaraan gender dan anak.

2.1. Sasaran-3 : Meningkatnya kualitas hidup perempuan.

Bedasarkan hasil pengukuran kinerja Tujuan -2 Sasaran -3, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :


No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2015	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017		% Capaian Tahun 2017	Target Akhir Renstra Tahun 2016-2017	
				Target	Realisasi		Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan	-	-	6,99	41,86	16,70	66,67	16,70
2	Rasio partisipasi perempuan	-	99,87	0,050	0,029	58,00	0,060	58,00
	Rata-Rata Capaian Kinerja		99,87			37,35		

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran Meningkatnya kualitas hidup perempuan di Kabupaten Wonogiri belum dapat dicapai sesuai dengan target.

- Indikator kinerja Persentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan dibawah target yaitu 16,70% dari target 6,99 terealisasi 41,86, hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya jumlah kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Wonogiri yang ditandai dengan tingginya kesadaran masyarakat untuk melapor kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan kepada instansi yang menangani. Pada indikator ini semakin kecil semakin baik. Indikator ini tidak bisa diperbandingkan capaian tahun sebelumnya karena adanya reviu Renstra Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021.
- Indikator kinerja Rasio Partisipasi Perempuan Capaian indikator sebesar 58,00% dibawah target sebesar 0,050 realisasinya sebesar 0,029, hal ini menunjukan masih rendahnya partisipasi perempuan di Kabupaten Wonogiri bidang lembaga legislatif, pemerintahan maupun swasta dengan masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga legislatif yang hanya 4 orang dari jumlah anggota dewan 45 orang. Untuk perempuan yang bekerja di lembaga swasta masih didominasi pada sektor pertokoan dan tenaga buruh pabrik. Jika dibandingkan dengan Capaian Tahun 2016 yang sebesar 99,87% maka terjadi penurunan sebesar 41,87%. Penurunan Rasio partisipasi perempuan di Kabupaten Wonogiri karena tidak adanya penurunan partisipasi perempuan disemua sektor pembangunan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari perbandingan tahun 2017 dengan tahun 2016 sebagaimana grafik dibawah ini :

Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran-3 Tahun 2016 dan Tahun 2017



Sumber Data dari Data Pilah Gender Kabupaten Wonogiri

Sedangkan dalam pencapaian target Indikator Kinerja pada Sasaran -3 didukung oleh Anggaran APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 sebagai berikut :


No.	Program	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	% Capaian 2017	% Capaian 2016
1.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	18.915.000	18.875.000	99,79	86,46
2.	Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	89.794.000	84.066.883	93,62	95,04
	JUMLAH	108.709.000	102.941.883	94,69	93,72

Dalam pencapaian Indikator Kinerja pada Sasaran-3 dengan rata-rata capaian kinerjanya sebesar 37,35% didukung dengan Realisasi anggaran sebesar 94,69% maka Efektifitasnya sebesar 39,44% dan Efisiensi terjadi sebesar 5,31%. Dan jika dibandingkan dengan Efektifitas yang dicapai tahun 2016 dari capaian kinerja 99,87% didukung dengan anggaran 2017 sebesar 94,69% maka efektifitasnya sebesar 94,69% dan Efisiensi sebesar 6,28%. Sehingga dapat disimpulkan kondisi

tahun 2017 berada di bawah jauh dari kondisi 2016 yang jauh lebih Efektif dan lebih Efisien.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari Grafik perbandingan tingkat capaian kinerja dengan Efektifitas dan Efisiensi yang dicapai tahun 2016 dan tahun 2017 sebagai berikut :

Grafik Perbandingan tingkat Efektifitas dan Efisiensi Capaian Kinerja Sasaran-3 Tahun 2016 dan Tahun 2017



2.2. Sasaran-4 : Meningkatnya kualitas hidup anak.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tujuan - 2 Sasaran -4, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2016	Tahun 2017		% Capaian Tahun 2017	Target Akhir Renstra Tahun 2016-2017	
			Target	Realisasi		Target	Capaian
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	-	16,67	-122,22	-13,64	60	-13,64
2	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	-	Pratama	Pratama	100,00	Madya	Pratama
	Rata-Rata Capaian Kinerja	-			43,18		

Indikator kinerja pada Sasaran -4 Meningkatnya kualitas hidup anak rata-rata tercapai sebesar 43,18%, hal ini karena pada indikator kinerja Persentase penurunan kekerasan terhadap anak tercapai sebesar -13,64% dari target sebesar 16,67%

terrealisasi sebesar -122,22% yang menunjukkan peningkatan kekerasan terhadap anak Kabupaten Wonogiri karena meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan korban kekerasan terhadap anak melalui Satgas Perlindungan Anak yang telah dibentuk mulai dari Desa/Kelurahan sampai tingkat Kabupaten pada awal tahun 2017, korban kekerasan terhadap anak meningkat pada kekerasan terhadap anak laki-laki mencapai 20 orang anak sampai dengan bulan Desember 2017. Jika dibandingkan dengan korban kekerasan terhadap anak laki-laki tahun 2016 yang sejumlah 2 orang anak maka pada tahun 2017 meningkat sejumlah 18 orang anak atau 900%, sedangkan untuk korban kekerasan terhadap anak perempuan tahun 2017 meningkat sebanyak 26 orang anak atau sebesar 76,47%.

Dari Sasaran-4 pada indikator Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak secara perhitungan hasil evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2017 sebesar 610.3 dengan tingkat capaian Pratama, hitungan Kabupaten Wonogiri, atau tercapai 100%. Selanjutnya untuk Evaluasi Kabupaten/ Kota Layak Anak dari Kementerian PPPA belum dilakukan sampai dengan sekarang. Sedangkan Realisasi hasil evaluasi Kabupaten Layak Anak Tahun 2016 sebesar 510 dengan tingkat capaian Pratama, hitungan Kabupaten Wonogiri. Sedangkan hasil evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak dari Kementerian PPPA sebesar 510 tidak masuk peringkat.

Jika dibandingkan dengan Target Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 yaitu indikator Rasio Kabupaten/Kota menuju Kota Layak Anak 94,3% dengan capaian 94,3% termasuk Kabupaten Wonogiri. Target dan Capaian untuk tahun 2017 dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 100%, sudah termasuk Kabupaten Wonogiri

Dukungan realisasi Anggaran tahun 2017 dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

No.	Program	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	% Capaian 2017	% Capaian 2016
1.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	32.670.000	30.748.000	94,12	90,03

No.	Program	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	% Capaian 2017	% Capaian 2016
2.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	878.679.000	785.065.404	89,35	83,94
	JUMLAH	911.349.000	785.065.404	86,14	84,19

Dari Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran-4 sebesar 43,18% yang didukung oleh realisasi anggaran sebesar 86,14% maka Efektifitasnya sebesar 50,13% dan Efisiensinya sebesar 13,86%. Pada Sasaran-4 ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 karena pada tahun 2016 belum ada targetnya karena Review Renstra PD 2016-2021 yang disebabkan SOTK baru di Kabupaten Wonogiri.

Grafik Perbandingan tingkat Efektifitas dan Efisiensi Capaian Kinerja Sasaran-4 Tahun 2016 dan Tahun 2017 tidak dapat ditampilkan karena capaian kinerja pada tahun 2016 belum ada sesuai hasil Review Renstra 2016-2021.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017

No.	Program	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	% Capaian 2017	% Capaian 2016
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.412.898.000	1.376.323.117	97,41	97,60
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	529.765.000	495.857.687	93,60	92,71
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	9.361.000	9.061.646	96,80	85,23
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	68.780.000	67.802.500	98,58	71,68

No.	Program	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	% Capaian 2017	% Capaian 2016
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	99.295.000	98.559.694	99,26	94,96
6.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	32.670.000	30.748.000	94,12	90,03
7.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	878.679.000	785.065.404	89,35	83,94
8.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	18.915.000	18.875.000	99,79	86,46
9.	Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	89.794.000	84.066.883	93,62	95,04
10.	Program Keluarga Berencana	2.592.955.000	2.417.076.536	93,22	87,57
11.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	58.109.000	54.263.590	93,38	96,44

No.	Program	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	% Capaian 2017	% Capaian 2016
12.	Program Pelayanan Kontrasepsi	63.225.000	60.080.521	95,03	87,52
13.	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	1.683.700.000	1.634.384.651	97,07	97,14
14.	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	12.292.000	10.682.000	86,90	91,00
15.	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	39.665.000	37.725.000	95,11	84,00
16.	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	11.482.000	11.432.000	99,56	100,00
17.	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan & Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	23.200.000	23.200.000	100	98,00

No.	Program	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	% Capaian 2017	% Capaian 2016
18.	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	9.650.000	9.600.000	99,48	11,40
	JUMLAH	7.634.435.000	7.224.804.229	94,63	91,22

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja.

Berdasarkan pada hasil perhitungan pengukuran kinerja yang telah dilakukan di atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun anggaran 2017 untuk Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dikategorikan **SANGAT TINGGI** atau rata-rata 91,15% dari Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran-1 sebesar 103,45% dan Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran-2 sebesar 78,84% sedangkan untuk Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak rata-rata tercapai 40,27% dengan kategori **SANGAT RENDAH** dari Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran-3 sebesar 37,35% dan Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran-2 sebesar 43,18%

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan tidak langsung kepada masyarakat agar berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena secara keseluruhan Indikator Sasaran yang dicapai Rata-rata Capaian Kinerjanya sebesar 65,71% maka dapat dikategorikan dalam kategori **SEDANG**, hal ini karena dipengaruhi oleh rata-rata pencapaian Sasaran pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar 91,15% dan rata-rata pencapaian Sasaran pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 43,18%. Hal ini didukung data sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Kinerja pada urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dicapai sebesar rata-rata sebesar 91,15%. Sedangkan Hasil Pengukuran Anggaran tercapai 96,85% dari Target Anggaran. Sedangkan Pengukuran Kinerja pada urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercapai sebesar rata-rata 43,18%. Sedangkan Pengukuran Anggaran tercapai 90,07% dari Target Anggaran.
2. Terdapat efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 sebesar Rp. 409.630.771,- atau 5,37% dari jumlah anggaran untuk pelaksanaan Tugas dan Fungsi sebesar Rp. 7.634.435.000,- atau terealisasi sebesar 94,63% dengan realisasi fisik 100%.

3. Penggunaan Anggaran Gaji dan Tunjangan terdapat Efisiensi sebesar 13,08 % atau sebesar Rp. Rp 1.113.601.356,- .

B. Strategi Perencanaan Masa Mendatang

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan pencapaian sasaran baik pada Renstra Dinas PPKB dan P3A Tahun 2016-2021 maupun pengukuran RPJMD Tahun 2016-2021 tersebut diatas perlu diambil Strategi untuk meningkatkan kinerja tahun yang akan datang anrta lain sebagai berikut :

A. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

1. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak secara rutin perlu dilakukan dan pelibatan anak dalam proses pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan dan monev;
2. Meningkatkan kegiatan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di masyarakat;
3. Memberikan fasilitasi kegiatan Forum Anak Seluruh Wonogiri bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan lainnya;
4. Mengaktifkan atau memberdayakan satgas Perlindungan Anak tingkat desa atau kelurahan
5. Peran serta masyarakat dalam kepedulian terhadap lingkungannya, khususnya anak yang ditinggal orang tuanya merantau.
6. Pemetaan Tempat-tempat Rawan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
7. Penyusunan Peraturan Daerah tentang MIRAS.
8. Wajib belajar 12 tahun.
9. Meningkatkan kualitas perempuan dalam pengambilan keputusan;

B. Urusan Waib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:

1. Pengusulan penambahan Peugas Lapangan Keluarga Berencana melalui pengadaan CPNS Daerah maupun Pusat.

2. Mengoptimalkan Petugas PPKBD di setiap Desa/Kel dan Sub PPKBD di setiap Dusun/Lingkungan dengan memberikan pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta meningkatkan memberikan bantuan operasional setiap bulan.
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas bagi pelaksana program di setiap kecamatan.
4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian program secara berkala.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya untuk Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Prioritas kegiatan yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah:

1. Melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama pada OPD terkait dan masyarakat semua lapisan.
2. Melakukan upaya penerapan Pengarus Utamaan Gender mulai dari Perencanaan, Implementasi Anggaran dan Monitoring Evaluasi serta Pelaporan pada semua OPD dan kegiatan Sosial, Politik, dan Keagamaan yang ada di masyarakat.
3. Mendorong Forum Anak untuk dapat memberikan suara anak dalam kegiatan perencanaan pembangunan sehingga dapat terakomodasi apa yang menjadi kebutuhan anak dalam pelaksanaan pembangunan.
4. Meningkatkan kegiatan forum anak serta mengkoordinasikan kegiatan pembangunan yang memperhatikan kepentingan anak guna mewujudkan pengembangan kota layak anak.

Prioritas Kegiatan yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan terkait dengan pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi pada Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah :

1. Pengusulan penambahan Petugas Lapangan Keluarga Berencana melalui pengadaan CPNS Daerah maupun Pusat.
2. Mengoptimalkan Petugas PPKBD di setiap Desa/Kel dan Sub PPKBD di setiap Dusun/Lingkungan dengan memberikan pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta memberikan bantuan operasional setiap bulan.

3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas bagi pelaksana program di setiap kecamatan.
4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian program secara berkala dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 untuk Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk meningkatkan kinerja yang akan datang.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu